

Pola Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta

Agus Adhari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Sumatera Utara
adharyagus@gmail.com

Abstract

Corruption is the act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person. Black's Law Dictionary defines corruption largely more than just the object of corruption. Corruption is present in all categories, such: money corruption and authority. College, either state (public) college or private college have the same role in performance of education for the nation's progress. College as the institution of education is not freed from corruption. This condition is caused by moral, culture and needs matter. There is the difference between corruption in state (public) college and private college. Corruption in state (public) college generally happens in markup budget area and abuse of power. While in private college, corruption is present when the academic transaction between lecture and student is happened. This difference is due to salary problem between lecture (government employees) and lecture in private college. State (public) college lecture's salary is regulated (including number of salary) in separate law from private college lecture's salary.

Keyword: *Academic Corruption, Lecture of Private College, Salary Standard*

A. Pendahuluan

Korupsi berasal dari kata serapan bahasa Inggris "corrupt" yang memiliki arti kerusakan, sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan "Corruption" sebagai *Illegality; a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law; something against or forbidden by law; moral turpitude or exactly opposite of honesty involving intentional disregard of law from improper motives.*¹ Definisi korupsi mulai berkembang menjadi suatu perbuatan yang dilarang secara hukum dalam konteks melakukan upaya yang menguntungkan dirinya dan orang lain. Di Indonesia sendiri, korupsi merupakan perbuatan yang mengambil keuntungan atas kedudukan atau otoritas yang dimiliki, namun keuntungan yang dimaksud masih dalam konteks "keuntungan milik negara". Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan apa yang dimaksud praktik korupsi sebagai berikut "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Meskipun korupsi tidak

¹ Henry Campbell Black, 1968, Black's Law Dictionary, West Publishing, Minnesota (USA), hlm. 414.

dijelaskan maknanya dalam ketentuan umum, namun dalam Pasal 2 tersebut telah menggambarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia.

Penggunaan istilah korupsi dalam konteks hukum Indonesia yang masih terbatas dalam hal "*menimbulkan kerugian negara*" memiliki arti jika perbuatan dapat dikatakan korupsi hanya jika ada hubungannya dengan keuangan milik negara. Berbeda dengan makna dasar korupsi terjemahan Black's Law Dictionary yang lebih luas mendefinisikan korupsi.

Pada makalah ini, definisi korupsi yang digunakan adalah korupsi dalam artian luas yang tidak terikat pada konteks kerugian negara. Oleh sebab itu penggunaan istilah korupsi adalah tindakan pelanggaran hukum yang menggunakan otoritas atau kedudukan dalam melakukan perbuatannya.

Korupsi bukan hanya terjadi di lingkungan birokrasi yang pekerjaannya berkaitan dengan kedinasan. Lebih jauh lagi, korupsi telah terjadi hampir di setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Selama ada transaksi, maka korupsi dapat muncul dalam transaksi tersebut. Oleh sebab itu korupsi lahir karena adanya tindakan transaksional.

Praktik korupsi di perguruan tinggi bukan hal yang tabu saat ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jajaran perguruan tinggi atau yang memiliki latar belakang perguruan tinggi terlibat korupsi (dalam konteks UU Tipikor). Sedangkan praktik korupsi yang jarang terekspos di perguruan tinggi adalah korupsi yang lahir karena adanya transaksi antara pengajar dan mahasiswa. Meskipun dianggap hal yang sepele,² praktik korupsi antara pengajar dan mahasiswa dapat menjadi masalah serius jika sudah menyangkut kredibilitas perguruan tinggi sebagai badan penyelenggara pendidikan. Badan penyelenggara pendidikan memiliki fungsi "*mendidik*" sehingga peserta didik tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Pengajar sebagai pendidik dapat memberikan ajaran tidak hanya dalam konteks materi ataupun normatif saja, namun juga dalam perbuatan yang dapat menjadi contoh bagi peserta didik.

Penulis membedakan badan penyelenggara pendidikan tinggi sesuai dengan kondisi yang berlaku di Indonesia yaitu: Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang merupakan penyelenggara pendidikan di bawah pengawasan negara karena diselenggarakan oleh negara melalui Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti), kemudian Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

² Dianggap sepele karena korupsi yang dimaksud adalah penyuaipan atau gratifikasi kecil seperti memberi oleh-oleh atau buah tangan. Korupsi ini juga disebut petty corruption. Lihat Paul M Heywood, 2015, *Routledge Handbook of Political Corruption*, Routledge, New York, hlm. 111.

yang merupakan penyelenggara pendidikan di bawah pengawasan negara melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) panjang tangan dari Kemenristekdikti namun dijalankan oleh badan hukum swasta (yayasan) yang lahir dari peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dari pembagian perguruan tinggi tersebut, praktik korupsi lahir dengan cara yang berbeda-beda sesuai kesempatan yang ada. Praktik korupsi di lingkungan PTN lahir tidak hanya karena adanya transaksi antara pengajar dan mahasiswa,³ namun juga terjadi pada level birokrasinya, seperti korupsi pengadaan barang dan jasa, sehingga praktik korupsi di PTN lebih kepada pelanggaran hukum dalam konteks Pasal 2 UU Tipikor.

Berbeda dengan praktik korupsi di lingkungan PTS yang lebih kompleks karena korupsi lahir dari adanya transaksi antara pengajar dan mahasiswa yang dilatarbelakangi oleh *simbiosis mutualisme* atau perbuatan saling menguntungkan, sehingga lahir perbuatan yang dalam hukum Indonesia belum terdefiniskan secara normatif⁴ namun perbuatan tersebut dapat dikatakan pelanggaran moral.

Dari uraian singkat di atas, maka makalah ini akan fokus membahas faktor penyebab lahirnya praktik korupsi di Perguruan Tinggi Swasta.

B. METODELOGI PENELITIAN

Merujuk pada tahapan pemikiran Wignjosoebroto tersebut, maka seorang peneliti akan mencoba mengetahui hasil temuannya, tidak sebatas menyampaikan informasi bahwa hal itu ada, tetapi lebih jauh lagi harus mampu menjawab pertanyaan mengapa hal itu ada sebagaimana adanya. Jadi bukan hanya ingin mengungkap fakta-fakta, tetapi juga alasan yang mendasari munculnya fakta tersebut.⁵

Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Morris L. Cohen dalam bukunya "Legal Research" menyatakan *bahwa legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Cohen juga menambahkan "*it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze the rule*".⁶

Berangkat dari pemikiran Wighjosoebroto dan Sugeng Istanto, maka penelitian ini merupakan *legal research*. Penelitian ini memfokuskan moralitas,

³ Di lingkungan PTN, suap-menyuap antara mahasiswa dan pengajar masih terbilang minim, karena pengajar PTN adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara finansial memiliki penghasilan pokok dan tunjangan.

⁴ Lazimnya pelanggaran hukum praktik korupsi dalam UU Tipikor.

⁵ Lorens Bagus, 1996, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 635-636.

⁶ F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm 29.

budaya dan kebutuhan sebagai faktor korupsi yang dikaji secara kualitatif. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Sejarah Pendidikan Tinggi

Lembaga pendidikan lahir sejak manusia memandang pentingnya pendidikan bagi manusia. Di Indonesia sendiri perguruan tinggi untuk bangsa pribumi lahir saat Indonesia masih dibawah pemerintahan Hindia Belanda yang sedang melakukan politik etis, salah satunya di bidang pendidikan dengan mendirikan *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA) di Batavia (Jakarta) pada Tahun 1902 dan *Opleiding-School voor Inlandsche Rechtskundigen* (*Rechtsschool*) pada Tahun 1909⁷ dan pendidikan tinggi terus berkembang pasca kemerdekaan dengan didirikannya beberapa universitas seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang juga menjadi pelopor lahirnya beberapa perguruan tinggi negeri lainnya di berbagai daerah seperti Surabaya, Makassar, Bandung, Padang dan Medan. Perguruan tinggi negeri terus berkembang sampai saat ini.

Pada perkembangannya, pemerintah tidak dapat secara masif dan simultan mendirikan pelayanan pendidikan tinggi pada masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat juga memiliki peran dalam upaya membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Dari sinilah lahir perguruan tinggi swasta di Indonesia. Praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi sepenuhnya diatur oleh pemerintah sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk perguruan tinggi swasta. Perbedaannya, PTS memiliki mekanisme terpisah dan mandiri dalam operasional finansialnya, hal ini karena operasional PTS tidak bersumber dari anggaran negara, meskipun demikian pemerintah tetap memberikan bantuan pada PTS.

2. Praktik Korupsi Perguruan Tinggi

Penyebutan PTN lahir karena peran negara di bidang pendidikan, sehingga setiap institusi pendidikan tinggi yang didirikan atau diakuisisi oleh pemerintah disebut PTN, sedangkan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh non-negara disebut PTS, perbedaannya terletak pada siapa yang mendirikan, sedangkan teknis penyelenggaraan diatur oleh pemerintah. Perbedaan mendasar antara PTN dan PTS terletak pada mekanisme operasional finansial. Finansial PTN sepenuhnya

⁷ M Enoch Markum (ed), 2007, Pendidikan Tinggi dalam Prespektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia, UI Press, Jakarta, hlm. 27.

diatur oleh pemerintah, sedangkan PTS sepenuhnya menjadi urusan badan hukum (yayasan), hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan yang berbeda. PTN menggunakan uang negara dalam operasionalnya, sedangkan PTS ibarat perusahaan dalam operasionalnya. Paradigma perusahaan dalam pengelolaan PTS terlihat dari sumber utama keuangan PTS yang dikelola yayasan umumnya berasal dari peserta didik,⁸ sehingga lahir konsep transaksional antara pengajar dan mahasiswa ibarat hubungan jual beli. Objek jual beli dalam konsep transaksi tersebut adalah ilmu dan segala yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Bahkan beberapa perguruan tinggi menjadikan institusi pendidikan seperti perusahaan yang mengejar keuntungan finansial (*profit oriented*) ditandai dengan membuka sebanyak-banyaknya penerimaan mahasiswa dengan persyaratan kelayakan formalitas.

Seperti uraian di atas yang menyatakan bahwa korupsi lahir dari adanya transaksi, maka transaksi antara pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi swasta lebih dominan dibandingkan dengan transaksi pengajar dan mahasiswa di lingkungan PTN. Transaksi akademik di lingkungan PTS dimulai dari proses belajar mengajar hingga masa ujian akhir kelulusan (sidang meja hijau/pendadaran). Praktik korupsi di mulai dengan adanya transaksi jual beli nilai, dengan cara memberikan nilai tinggi pada mahasiswa dalam mata kuliah tertentu, bahkan pencucian nilai sangat masif terjadi di lingkungan PTS. Selain jual beli nilai, praktik korupsi juga lahir atas kepentingan mahasiswa untuk tidak masuk kuliah dengan cara pemberian gratifikasi agar dapat mengikuti ujian pada mata kuliah tertentu, kemudian pengajar PTS juga banyak melakukan perbuatan korupsi akademik dengan menjadi calo karya ilmiah (skripsi, dll). Jadi praktik korupsi di lingkungan PTS dapat terjadi dimulai saat peserta didik resmi diterima sebagai mahasiswa hingga kelulusannya.

Praktik ini melahirkan kondisi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas buruk, dengan melahirkan sarjana dengan tingkat moralitas rendah. Bila dihitung dari banyaknya perguruan tinggi swasta di Indonesia yang lebih banyak dari perguruan tinggi negeri, maka dapat dibayangkan kualitas lulusan sarjana yang ada tiap tahunnya. Oleh sebab itu perguruan tinggi swasta pada umumnya tidak lagi memandang kredibilitas dan kualitas, namun mementingkan kuantitas.

Praktik korupsi ini lahir dan menjadi budaya bukan tanpa sebab, jika melihat faktor penyebab terjadinya praktik korupsi ini, maka banyak faktor yang mendasari. Beberapa faktor penyebabnya adalah:

⁸ Pada perkembangannya, tidak semua PTS memiliki sumber utama keuangan dari peserta didik, sebagai contoh PTS yang didirikan oleh badan hukum perseroan yang terlebih dahulu memiliki sumber keuangan dari perseroan atau unit usaha lainnya.

a. Moralitas

Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.⁹Moralitas juga berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk.¹⁰Praktik korupsi tidak terlepas dari moralitas, masyarakat telah menyepakati bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, dengan demikian korupsi merupakan perbuatan dengan moralitas yang buruk. Pandangan terhadap moralitas menjadi abstrak saat sudah berhadapan dengan kebutuhan kongkret, manusia tidak lagi memandang moralitas sebagai dasar melakukan perbuatan, selama perbuatan tersebut mampu memberikan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini juga terjadi ketika terjadi transaksi antara pengajar dan mahasiswa, saat pengajar memiliki masalah kebutuhan pokok, maka moralitas tidak menjadi pembatas perbuatan, akhirnya praktik korupsi tidak dapat dihindari bahkan pengajar juga akan mencari celah terjadinya praktik korupsi.

b. Budaya

Budaya dari definisi *genetis* memberikan definisi budaya yang melihat asal usul bagaimana budaya itu bisa eksis dan bertahan dan ditranmisikan dari generasi ke generasi.¹¹ Demikian praktik korupsi lahir dari kebiasaan yang menjadi budaya dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Korupsi di perguruan tinggi tidak saja lahir karena kebutuhan semata namun juga budaya korupsi yang memaksa setiap individu dalam suatu masyarakat (perguruan tinggi) mengikuti adat istiadat masyarakat yang berlaku. Dengan demikian korupsi yang sudah dipandang budaya mengakibatkan praktik korupsi menjadi hal yang wajar terjadi.

c. Kebutuhan

Manusia bertahan hidup dengan cara memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan hasrat (konsumerisme). Praktik korupsi juga lahir dengan alasan pemenuhan kebutuhan, baik dasar maupun hasrat. Praktik korupsi dilihat dari objek yang dikorupsi dibedakan dengan *petty corruption* atau korupsi dengan jumlah kecil dan *grand corruption* atau korupsi dalam jumlah

⁹ K. Bertens, 2002, Etika, Gramedia, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰ Sonny Keraf, 1993, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Pustaka Filsafat, Jakarta, hlm.20.

¹¹ Mudji Sutrisni, Hendar Putranto (ed), 2005, Teori-Teori Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

besar.¹² Sedangkan korupsi dilihat dari motifnya dibedakan menjadi *need based* yaitu perbuatan korupsi yang lahir karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi sehingga melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian *greed based* atau korupsi dengan motif memenuhi kebutuhan hasrat. Praktik korupsi di perguruan tinggi dapat terjadi baik *by need* maupun *by greed* karena umumnya batasan *by need* dan *by greed* sangat sulit dibedakan secara kuantitas.

Dari ketiga faktor tersebut, dasarnya lahir karena perbedaan operasional finansial yang melahirkan kebutuhan sebagai motif dan korupsi sebagai perbuatan, sehingga moralitas yang menjadi pembatas perbuatan menjadi abstrak.

3. Pengupahan/Penggajian Faktor Korupsi

Indonesia mengenal dua istilah untuk menyebut balas jasa dalam bentuk uang dalam sebuah pekerjaan. istilah pertama yaitu "Gaji" (salary). Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi.¹³ Kemudian istilah kedua yang digunakan adalah "upah" (wage) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang memberikan definisi upah sebagai berikut:

"Upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya".

Istilah "upah" lazim digunakan untuk pekerja yang berkerja di sektor swasta atau perusahaan swasta. Sedangkan istilah "gaji" lebih sering digunakan untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil.¹⁴ Penggunaan istilah gaji untuk pegawai negeri sipil dipertegas dalam Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan salah satu hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil adalah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas. Besaran gaji pengajar PTN disesuaikan dengan pangkat dan golongan, dengan tunjangan yang bervariasi sesuai dengan jabatan yang dijabat, ketentuan mengenai gaji juga diatur jelas dengan besaran nominalnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.

¹² Amien Rais, 2008, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, PPSK Press, Yogyakarta, hlm. 149.

¹³ Marihot Tua Efendi Hariandja, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, Grasindo, Jakarta, hlm. 245.

¹⁴ Achmad S Ruky, 2006, *Sistem Manajemen Kinerja*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 8.

Hal berbeda dengan pengaturan gaji di kalangan pengajar PTS. Perihal mengenai pengajar PTS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS, dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a menyatakan “*dosen non PNS dan Dosen PTS memiliki Hak memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum*” dan pada Pasal 11 aturan tersebut dijelaskan jika “*dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS mendapat gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, jaminan kesejahteraan sosial dan maslahat tambahan*”. Pada peraturan tersebut tidak ditemukan berapa besaran minimal yang didapatkan oleh pengajar PTS, sehingga pengaturan tentang gaji tidak jelas (*obscure*).

Pada praktiknya, penggajian pengajar PTS masih banyak di bawah Upah Minimum Kota (UMK) daerah masing-masing.¹⁵ Dengan demikian profesi pengajar PTS dari dipandang dari struktur sosial masih di bawah buruh, walaupun pengkategorian pengajar PTS dengan minimal pendidikan strata dua adalah *skilled worker*.¹⁶ Pengajar PTS sebenarnya juga berhak menerima tunjangan sertifikasi layaknya pengajar PTN, namun jumlah pengajar PTS yang menerima sertifikasi tidak sebanding dengan pengajar PTN, hal ini dikarenakan pengajar PTS masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar, dan kekurangan waktu untuk persiapan ujian sertifikasi.

Kondisi ini membuat pengajar PTS rentan untuk melakukan praktik korupsi, dan praktik yang paling mungkin dilakukan adalah korupsi akademik, seperti menjual nilai hingga menjadi calo karya ilmiah mahasiswa. Dari tindakan tersebut, pengajar PTS melakukan dua bentuk pelanggaran yaitu pelanggaran akademik dan pelanggaran moral.

Dilihat dari besaran nilai korupsinya, praktik korupsi pengajar PTS masih dalam kategori *by need* dengan objek dalam kategori *petty corruption*. Namun implikasi dari korupsi *by need* tersebut memiliki pengaruh lebih besar dari dampak *corruption by greed*. Jika mahasiswa sudah terbiasa dengan praktik korupsi tersebut, maka paradigma pendidikan tinggi sebagai tempat menuntut ilmu menjadi bias maknanya dan akhirnya mahasiswa PTS mendapatkan diskriminasi di atas mahasiswa PTN, bahkan saat ini saja diskriminasi tersebut sudah terjadi jika dilihat syarat IPK, dimana banyak perusahaan atau perguruan tinggi negeri mensyaratkan IPK minimal 3.0 untuk PTS dan IPK minimal 2,75 untuk PTN.

¹⁵ JPNN, “Wah..Gaji 11.062 Dosen Ternyata di Bawah UMK” <http://www.jpnn.com/read/2016/08/11/460288/Wah..Gaji-11.062-Dosen-Ternyata-di-Bawah-UMK-> , diakses 5 Oktober 2016.

¹⁶ Darji Darmodihardjo, Sidharta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm.273.

Oleh sebab itu penting membentuk formulasi terkait standarisasi penggajian pengajar PTS guna menghindari praktik korupsi di lingkungan PTS. Standarisasi harus diatur dalam produk hukum pemerintah sebagai pengawas penyelenggara pendidikan tinggi oleh yayasan. Formulasi dapat menggunakan standarisasi UMK atau rasio antara pengajar PTS dan jumlah mahasiswa, serta dipadankan dengan standarisasi biaya kuliah. Ketiga komponen dasar (UMK, rasio pengajar dan mahasiswa serta standarisasi biaya kuliah) harus menjadi unsur penentu besaran jumlah gaji yang diterima pengajar PTS.

D. Penutup

Dari uraian dalam makalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi fokus kajian makalah. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik korupsi di perguruan tinggi swasta lahir karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kendati aturan mengenai gaji telah diatur, namun standarisasi atau jumlah minimal tidak diatur secara jelas. Kondisi ini menjadi faktor pengajar PTS lebih rentan melakukan perbuatan korupsi.
2. Praktik korupsi di perguruan tinggi swasta masih dikategorikan *corruption by need*, karena dilakukan dalam kondisi memenuhi kebutuhan dasar bukan kebutuhan hasrat (konsumerisme) layaknya faktor *corruption by greed*. Terlepas dari kategori *by need* dan *by greed* perbuatan korupsi tetap menjadi perbuatan amoral dan melanggar hukum.

Selain kesimpulan, saran-saran yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada definisi jelas antara status hukum pengajar PTS dan buruh, status hukum ini berimplikasi pada standarisasi penggajian.
2. Pemerintah harus membentuk aturan mengenai standarisasi gaji pengajar PTS yang memungkinkan pengajar PTS mendapatkan gaji yang layak dengan mempertimbangkan kemampuan PTS.

Daftar Pustaka

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Bartens, K., 2002, *Etika*, Gramedia, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Minnesota (USA).
- Darmodihardjo, Darji, Sidharta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

- Hariandja, Marihot Tua Efendi, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, Grasindo, Jakarta.
- Heywood, Paul M (ed), 2015, *Routledge Handbook of Political Corruption*, Routledge, New York.
- JPNN, "Wah..Gaji 11.062 Dosen Ternyata di Bawah UMK" <http://www.jpnn.com/read/2016/08/11/460288/Wah..Gaji-11.062-Dosen-Ternyata-di-Bawah-UMK->, diakses 5 Oktober 2016.
- Keraf, Sonny, 1993, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Pustaka Filsafat, Jakarta.
- Madung, O. G. (2014). Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik Atas Liberalisme. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 45-60.
- Markum, M Enoch (ed), 2007, *Pendidikan Tinggi dalam Prespektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Merrickhi, P. (2014). The Effect of Knowing the Main Idea of a Text on Answering Multiple-Choice Questions Which Look for the Details of the Text. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 51-66.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961, diundangkan di Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, diundangkan di Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, diundangkan di Jakarta.
- Rais, Amien, 2008, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, PPSK Press, Yogyakarta.

- Ruky, Achmad S, 2006, *Sistem Manajemen Kinerja*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutrisno, Mudji, Hendar Putranto (ed), 2005, *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, diundangkan di Jakarta.

